

KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
NOMOR : SK. 1 / KP. 601 / 1 / ISEMA-2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSOURCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
Sdr. M. ARIF YUSHAR RIZKY

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon, Nomor: 3/KP.102/1/AMB-2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Pengembalian Tenaga Kerja.
b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY** diberhentikan sebagai Tenaga Outsourcing PT Intan Sejahtera Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Memperhatikan** : Surat bahwa berdasarkan Surat General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon, Nomor: 3/KP.102/1/AMB-2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Pengembalian Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai berikut :
Nama : Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY**
Jabatan : Tenaga Kontrak PKWT (Staf Perencanaan)
Penempatan : PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon
disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga outsourcing pada PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Mei 2020
DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR SDM DAN KEUANGAN



AKHIRMAN

Tembusan :

1. General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon;
2. Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Ambon;
4. Ybs.

KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
NOMOR : SK. 11 / KP. 601 / 1 / ISEMA-2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSOURCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
Sdr. M. ARIF YUSHAR RIZKY

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon, Nomor: 3/KP.102/1/AMB-2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Pengembalian Tenaga Kerja.
b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY** diberhentikan sebagai Tenaga Outsourcing PT Intan Sejahtera Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Memperhatikan** : Surat bahwa berdasarkan Surat General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon, Nomor: 3/KP.102/1/AMB-2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Pengembalian Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai berikut :
Nama : Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY**
Jabatan : Tenaga Kontrak PKWT (Staf Perencanaan)
Penempatan : PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon
disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga outsourcing pada PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Mei 2020
DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR SDM DAN KEUANGAN



Tembusan :

1. General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon;
2. Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Ambon;
4. Ybs.



PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
KINERJA UNTUK SEJAHTERA

Konsep

KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
NOMOR : SK. 11 / KP. 601 / 1 / ISEMA-2020

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSORCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
Sdr. M. ARIF YUSHAR RIZKY

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon, Nomor: 3/KP.102/1/AMB-2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Pengembalian Tenaga Kerja.
b. bahwa Untuk kepentingan Dinas Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY** diberhentikan sebagai Tenaga Outsourcing PT Intan Sejahtera Utama;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH.,M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018.
- Memperhatikan** : Surat bahwa berdasarkan Surat General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon, Nomor: 3/KP.102/1/AMB-2020 tanggal 1 April 2020, Perihal Pengembalian Tenaga Kerja.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat sebagai berikut :
Nama : Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY**
Jabatan : Tenaga Kontrak PKWT (Staf Perencanaan)
Penempatan : PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon
disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga outsourcing pada PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2020.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 4 Mei 2020

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
DIREKTUR SDM DAN KEUANGAN

[Signature]

AKHIRMAN

Tembusan :

1. General Manager PT Pelindo IV (Persero) Cab. Ambon;
2. Direktur Utama PT Intan Sejahtera Utama;
3. Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Ambon;
4. Ybs.

PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
(MEMBER OF PELINDO4 GROUP)

1 st Floor – Head Office Jl. Soekarno No. 1 Makassar 90173 Telepon (0411) 3616549
Email : intansejahterautama@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA
NOMOR : 8/KP.301/ISEMA-2020

T E N T A N G

MUTASI PINDAH
Sdr. ANNISA AULIA YANUAR

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mewujudkan Tenaga Outsourcing yang profesional dan bertanggung jawab serta meningkatkan prestasi kerja, maka dipandang perlu menetapkan mutasi pindah terhadap Tenaga Outsourcing sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. Bahwa formasi pada Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) memungkinkan untuk menetapkan mutasi pindah tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor : 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018);
3. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Nomor PD 11 Tahun 20179 tentang Struktur Organisasi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memindahkan Tenaga Outsourcing tersebut di bawah ini :

1.	N a m a	ANNISA AULIA YANUAR
2.	Tempat / Tanggal Lahir	MAKASSAR, 6 Mei 1995
3.	Pendidikan	S2 SDM
L a m a : 30 April 2020		
4.	Jabatan	Staf Keuangan
5.	Status	Tenaga Outsourcing
6.	Unit Kerja	Terminal Petikemas Makassar
B a r u : 01 Mei 2020		
7.	Jabatan	Sekretaris Direktur Keuangan
8.	Status	Tenaga Outsourcing
9.	Unit Kerja	Kantor Pusat

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 29 April 2020
DIREKTUR SDM, UMUM DAN KEUANGAN



AKHIRMAN

Tembusan :

- a. Direktur SDM PT Pelindo IV (Persero)
- b. General Manager Terminal Petikemas Makassar
- c. Yang bersangkutan

Nomor : 3 /KP. 102 /1 /AMB- 2020
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengembalian Tenaga Kerja

Ambon, 01 April 2020

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT Intan Sejahtera Utama

di

Makassar

1. Menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama antara PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Ambon dengan PT Intan Sejahtera Utama tentang Pemborongan Pelaksanaan Pekerjaan No. 6/HK.301/1/AMB-2020 No. 13/HK.301/5/ISEMA-2020 tanggal 31 Desember 2020.
2. Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan surat pengunduran diri Sdr. **M. ARIF YUSHAR RIZKY**, tenaga outsourcing yang ditempatkan di Cabang Ambon sebagai staf Perencanaan pada Divisi Terminal dan Aneka Usaha, terhitung mulai tanggal 1 April 2020 kami mengembalikan ke PT. Intan Sejahtera Utama untuk diproses hak dan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



GENERAL MANAGER,
PELINDO 4
Great Ports, Great Connectivity, Great Indonesia
CABANG AMBON
PELABUHAN INDONESIA IV (PERSERO)

ADY SUTRISNO

Tembusan :

1. Direksi PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero);
2. Ybs.